

***Marital Rape* Perspektif Teori Egaliter Ali Jum'ah dan Relevansinya terhadap Hukum Indonesia**

Muhammad Nurravi Alamsyah

(UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, email: Ravialamsyah241@gmail.com)

Abstrak:

Studi ini bertujuan mengkaji tentang *marital rape* melalui pendekatan teori egaliter Ali Jum'ah dan relevansinya dengan hukum di Indonesia. Isu *marital rape* penting untuk dikaji dengan pendekatan egaliter, sebab relasi seksual antara suami istri pada dasarnya berlandaskan musyawarah dan kerelaan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Teori Egaliter dan Marital Rape: Ontologi dan Fakta Sosialnya; bagaimana Pendekatan dan Epistemologi Teori Egaliter; dan Bagaimana Relevansi Teori Egaliter terhadap Hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan; *Pertama*, teori egaliter adalah sesuatu yang erat dengan nilai keadilan dan kesetaraan sebagai upaya preventif atas perilaku diskriminasi; *Kedua*, bahwa *marital rape* dalam pandangan teori egaliter merupakan kriminalitas yang melawan nilai-nilai agama. Sebab tidak menjunjung prinsip musyawarah dan kerelaan; *Ketiga*, teori egaliter relevan dengan hukum di Indonesia, yakni sama-sama menyuarakan prinsip kesetaraan dalam berkeluarga dengan musyawarah dan berbagi pendapat satu sama lain. Perbedaannya, dalam UU PKDRT masih terdapat keumuman pasal dalam butir pasal aturannya, yakni terkait eksplisitas korban. (This study aims to examine marital rape through Ali Jum'ah's egalitarian theoretical approach and its relevance to law in Indonesia. The issue of marital rape is important to study with an egalitarian approach, because sexual relations between husband and wife are basically based on deliberation and consent. The research used is qualitative research with the type of library research. The problem formulation in this research is about how the Egalitarian and Marital Rape Theory: Ontology and Social Facts; how to Approach and Epistemology of Egalitarian Theory; and how is the Relevance of Egalitarian Theory to Law in Indonesia. The results of this research state; first, egalitarian theory is



something that is closely related to the values of justice and equality as a preventive measure for discriminatory behavior; second, that marital rape in the view of egalitarian theory is a crime that goes against religious values. Because it does not uphold the principles of deliberation and consent; Third, egalitarian theory is relevant to law in Indonesia, namely that we both voice the principle of equality in family through deliberation and sharing opinions with each other. The difference is, in the PKDRT Law there are still general articles in the articles of the regulations, namely regarding the explicitness of victims.)

Kata Kunci:

Marital Rape, Teori egaliter, Relevansi, Hukum Indonesia.

Pendahuluan

Dewasa ini, polemik dalam wilayah keluarga selalu menjadi topik *debatable* yang dinilai vital untuk diperbincangkan. Hal ini dikarenakan kasuistik yang muncul di tengah keluarga selalu memiliki interkoneksi yang kuat dengan dinamika hukum. Salah satu fenomena yang dinilai kontroversial adalah *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Namun, seiring dengan meluasnya istilah *marital rape*, mayoritas masyarakat akan berpikir, bagaimana ada pemerkosaan dalam perkawinan, padahal, perkawinan adalah satu-satunya akses legal antara pasangan untuk melakukan hubungan biologis. Mereka juga berasumsi, bahwa jika perempuan telah menikah dengan seorang pria, maka dia harus tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap pria itu. Sebagai istri, maka dia wajib melayani suaminya dan harus memenuhi semua keinginannya, termasuk ketika suami meminta layanan seks dalam keadaan apa pun.¹

¹ Afif Thohir Furqoni dan Abdul Mukti Thabrani, "Islamic Legal Ethics To Marital Rape Juxtaposing Mu'āsyarah bi al-ma'rūf and Ḍarār ma'nawī Principles", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1, (2022),. 129.

Dalam realitas faktual, fenomena *marital rape* memang benar-benar ada di permukaan masyarakat, khususnya di Indonesia. Bahwa limitasi istilah “pemeriksaan” tidak hanya terjadi di luar perkawinan, namun bisa jadi terjadi dalam perkawinan. Hal ini terbukti dalam catatan Komisi Nasional (KOMNAS) anti kekerasan pada perempuan Indonesia tahun 2021 yang menyatakan, bahwa praktik kekerasan bentuk *marital rape* 57 kasus. Angka ini terdapat penurunan dibanding tahun sebelumnya sejumlah 100 kasus. terhitung dari tahun sebelumnya. Penurunan angka *marital rape* tidak mencerminkan kasus riil dalam masyarakat. Sebab sejatinya masih banyak kasus *marital rape* yang tidak sampai dalam tahap pengaduan.²

Dalam merespon isu *marital rape* ini, pemerintah pada dasarnya telah berupaya untuk menegakkan payung hukum yang berkeadilan gender. Hal ini dapat dirasakan dengan lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara spesifik mengatur segala hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut telah menjawab kegelisahan atas universalitas pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual.

Menyoal tentang topik *marital rape*, salah satu sudut pandang yang relevan sebagai pisau analisis adalah teori egaliter. Teori egaliter adalah teori yang menjunjung tinggi prinsip ekuivalen antar sesama manusia. Dalam domain keluarga, asas egaliter menjadi salah satu tolok ukur dalam memebentuk keluarga yang ideal. Secara prinsip, indikator kuat terciptanya asas egaliter adalah adanya kesetaraan dan pengakuan hak orang lain. Tidak ada unsur intervensi atau paksaan.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19* (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2021),. 18.

Segala aktivitas dilakukan adalah atas dasar *al-taradhi* (kerelaan).³ Berkaitan dengan prinsip "*al-taradhi*", melihat sederet fakta *marital rape* sebagai suatu fenomena yang berlandaskan paksaan adalah paradoks dengan semangat egaliter. Kemudian, teori egaliter juga berguna untuk menggali relevansinya dalam hukum di Indonesia. Hal ini supaya dapat melihat apakah payung hukum di Indonesia telah merefleksikan semangat keadilan gender yang inklusif dan akomodatif atau belum.

Telah ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema pembahasan pada artikel ini, di antaranya; karya Mutasir dan Wahyu Busyro bertajuk "*Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Perspective*". Artikel tersebut membahas tentang realitas *marital rape* di Indonesia. Pembahasan pada artikel tersebut dibatasi dengan pendekatan *maqashid shari'ah*.⁴ Begitu juga penelitian Fernanda Pudiantika dan Lukman Santoso yang mengusung judul "*Pengaturan Marital Rape Di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga*". Pada penelitian itu, penulis fokus mengkaji tentang pengaturan *marital rape* di Indonesia dengan pendekatan fikih jinayah.⁵ Selanjutnya, artikel Andy Litehua berjudul "*Marital Rape dalam Perspektif Fikih Klasik*". Pada artikel tersebut, Andy fokus meneliti praktik *marital rape* dengan sudut pandang fikih klasik yang dielaborasi dengan dalil Al-quran dan Hadis.⁶ Rosyid Ridho dan Silvia Nahla dengan artikelnya berjudul "*Marital Rape dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan UU TPKS*". Artikel Rosyid memfokuskan penelitian dengan menganalisis *marital rape*

³ Ali Jum'ah, *Al-Mar'ah Bayna Insaf al-Islam wa Shubhat al-Akhar*, (Kairo: Wizarat al-Awqaf al-Majlis al-'ala Li al-Shun al-Islamiyyah, 2006),. 5.

⁴ Wahyu Busyro, "Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Perspective", *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, Vol. 2, Issue.2, (2023).

⁵ Fernanda Pudiantika dan Lukman Santoso, "Pengaturan Marital Rape di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2024).

⁶ Andy Litehua, "Marital Rape dalam Perspektif Fikih Klasik", *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.2, (2022).

melalui dua pendekatan, yakni *Qiraah Mubadalah* dan UU TPKS.⁷ Dan penelitian Pitrotussaadah, dkk, yang berjudul "*State, Islam, and Gender: Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia*". Pada artikel tersebut Pitrotus menganalisis *marital rape* dengan pendekatan undang-undang, hukum Islam, dan gender.⁸

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada satupun yang membidik secara spesifik isu *marital rape* dengan teori egaliter Ali Jum'ah. Selain itu, kelebihan pada penelitian ini adalah, bahwa penulis tidak hanya menganalisis isu *marital rape* dengan teori egaliter, namun penulis juga mengelaborasi teori tersebut dengan aturan-aturan hukum Indonesia yang berkaitan dengan tema untuk digali relevansinya. Inilah yang menjadi distingsi dan nilai keunikan pada pembahasan ini, sehingga sangat penting untuk diselesaikan.

Adapun pertanyaan yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Bagaimana Teori Egaliter dan Marital Rape: Ontologi dan Fakta Sosialnya. Kedua, Bagaimana Pendekatan dan Epistemologi Teori Egaliter. Ketiga, Bagaimana Relevansi Teori Egaliter terhadap Hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan). Penelitian kepuustakaan merupakan penelitian yang kegiatan dan sumber-sumber penelitiannya diperoleh dari bahan-bahan dan koleksi kepuustakaan, baik dalam bentuk buku, kamus, ensiklopedia, jurnal, dokumen dan lainnya.⁹ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dipakai adalah buku karya Ali Jum'ah berjudul *Al-Musawah al-Insaniyah Fi al-*

⁷ Rosyid Ridho dan Silvia Nahla, "Marital Rape dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan UU TPKS", *Iktifak: Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, Issue.2, (2023).

⁸ Pitrotussaadah, dkk, "State, Islam, and Gender: Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol. 10, issue.1, (2023).

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Buku Obor, 2014),. 2.

Islam Bayna Nadzhriyah Wa al-Tathbiq. Sedangkan sumber data sekundernya adalah segala informasi, baik berupa dokumentasi maupun artikel yang membahas tentang *marital rape* di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang memiliki maksud untuk memaparkan serta menganalisis isu *marital rape* perspektif egaliter Ali Jum'ah untuk ditarik kesimpulan hukum yang adaptif mengenai fenomena marital rape serta evaluasi terhadap hukum di Indonesia.

Pembahasan

Teori Egaliter dan Marital Rape: Ontologi dan Fakta Sosialnya

Teori egaliter atau dikenal dengan istilah "*al-musawah*", merupakan istilah yang lahir dari bahasa arab. Secara etimologi, *al-musawah* berarti adanya persamaan derajat, kesetaraan atau kesalingan.¹⁰ Atau dapat diistilahkan sebagai prinsip ekuilitas. Derivasi kata *al-musawah* berasal dari *fi'il madhi* (kata kerja bermakna masa lalu) يُساوي - ساوى yang berarti sama, setara, memadai, atau sepadan.¹¹

Salah satu pakar hukum Islam yang mengintroduksi teori egaliter adalah Ali Jum'ah. Nama lengkapnya adalah Nur al-Din Abu al-Hasan 'Ali Ibn Jum'ah Ibn Muhammad Ibn Abd al-Wahab Ibn Salim Ibn Abdillah Ibn Sulayman, Al-Azhari Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Alumni doktor Al-Azhar ini lahir di Kota Bani Suef, pada Senin, 3 Maret 1952.¹² Relevansi paradigma Ali Jum'ah dalam konteks modern sebagaimana Musabiq menyitir Jhon L. Esposito, bahwa Ali Jum'ah merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer sekaligus representasi

¹⁰ Ahmad bin Muhammad al-Fayumi, *Al-Misbah al-Munir* (Mesir: Dar al-Hadis, 2003),. 230.

¹¹ Kamus Bahasa Arab al-Ma'any, <https://www.almaany.com/id/dict> (diakses tanggal 1 September 2024)

¹² Usamah Zayd al-Azhari, *Asanid al - Misriyyin* (Kairo: Dar al-Faqih, 2011),. 541.

pragmatis kebenaran Islam dalam menghadapi tantangan era modern dengan karakteristik ijtihad yang adaptif dan fleksibel.¹³

Secara terminologi, Ali Jum'ah mendefinisikan egaliter dengan ungkapan sebagai berikut:

والمساواة في منظور الاسلامي لا تعني -بحال من الاحوال- القضاء على الاختلاف او التمايز بين الناس, اذ الاختلاف سنة كونية من سنن الله في خلقه, وهو حقيقة واقعة في الخلق لا يمكن محوها او التغافل عنها

Maknanya: "Egaliter dalam perspektif Islam adalah tidak menuntut atas adanya perbedaan atau polarisasi antar sesama manusia dalam kondisi apapun. Karena pada dasarnya, perbedaan adalah pemberian Tuhan yang bersifat absolut, dan merupakan sisi realitas dalam penciptaan yang tidak dapat dihapus atau dihindari."¹⁴

Atas dasar ini, Ali Jum'ah memberikan konklusi bahwa yang diistilahkan dengan asas egaliter adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan. Secara aksiologis, manifesto dari asas egaliter adalah upaya preventif atas polaritas antar sesama, yang dapat berpotensi terhadap perilaku diskriminasi; baik dalam cara pandang; atau perlakuan terhadapnya. Maka, atas dasar ini, menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk mengaktualisasikan konsep egaliter secara total terhadap sesama manusia guna mengukuhkan bingkai harmonis yang manusiawi, dengan menghargai perbedaan dan keberagaman sesama, serta tidak boleh menyerang dari sisi identitas, atau mencoba untuk merubahnya.¹⁵

Masalah sosial yang bersinggungan dengan teori egaliter adalah *marital rape*. Secara definitif, *marital rape* merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris. Secara etimologi, "*marital*" berarti segala sesuatu hal yang terkait dengan perkawinan yang sah, sedangkan

¹³Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam Ali Jum'ah: Studi atas wacana gender* (Tangerang: Pustaka Pedia, 2020),. 79.

¹⁴ Ali Jum'ah, *Al-Musawah al-Insaniyah Fi al-Islam Bayna Nadzhriyah Wa al-Tathbiq* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t),. 6.

¹⁵ Ali Jum'ah, *Al-Musawah al-Insaniyah*,. 6.

“rape” berarti pemerkosaan. Menurut terminologi, *marital rape* diistilahkan dengan “*is an act of violence or coercion committed by a husband against his wife to engage in sexual activity without considering the wife’s condition*”.¹⁶ Menurut Maria, *marital rape* adalah istri yang mendapati tindakan kriminal berupa seksual oleh suami dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan yang sah. Jika digambarkan, *marital rape* merupakan tindakan berupa pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual, tanpa memperhatikan kondisi dan situasi istri.¹⁷

Fenomena *marital rape* merupakan sisi negatif sebuah pasangan dalam keluarga. Sebab, dampak tindakan ini akan menimbulkan efek buruk bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. Beberapa bentuk dampak negatifnya, antara lain; perasaan dikhianati oleh pasangan, hilangnya kehormatan, mempermalukan martabat, hilangnya rasa kepercayaan, dan hilangnya rasa nyaman dan aman dalam berhubungan seks.¹⁸

Pada realitas faktual, *marital rape* memiliki model yang beragam. Farha Ciciek mengklasifikasikan *marital rape* menjadi tiga bagian, yaitu adanya pemaksaan saat berhubungan badan dengan istri saat tidak siap, adanya siksaan dalam hubungan badan, dan pemaksaan hubungan badan dengan gaya yang tidak diinginkan oleh istri.¹⁹ Jika ditelaah dari perspektif kausalitas, ada beberapa faktor atas terjadinya *marital rape*. Milda Maria menuturkan, paling tidak *marital rape* terjadi karena beberapa faktor, yaitu: 1) Libido yang tidak seimbang dan tidak dapat dikontrol; 2) Penolakan istri yang

¹⁶ Wahyi Busyro Mutasir, “Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari’ah Perspective”, *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, Vol 2, Issue.2, (2023),. 5.

¹⁷ Milda Maria, *Marital Rape, Kekerasan Suami Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007),. 10.

¹⁸ Aphrodite wounded, “Effect of Intimate partner Sexual Violence”, <http://www.aphroditewounded.org/effects.html> (diakses tanggal 2 September 2024)

¹⁹ Milda Maria,. 11-12.

menjadikan suami melakukan pemaksaan; 3) Suami mengonsumsi alkohol atau obat-obatan yang menjadikan dirinya di bawah alam sadar; 4) Kurangnya komunikasi. Tidak adanya komunikasi dengan baik juga dapat menjadi pemicu terjadinya pemaksaan seksual. Sebab, semestinya hubungan seks harus didahului dengan obrolan dan saling siap. 5) Mindset patriarki yang masih kuat.²⁰

Poerwandari menambahkan, bahwa *marital rape* juga dapat disebabkan karena gagalnya mempertahankan sikap komunikatif dalam sebuah hubungan. Secara sosial-kultural, relasi gender antara laki-laki – perempuan di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa faktor, antara lain: 1) Secara fisik, laki-laki jauh lebih kuat dari pada perempuan. Dalam tataran realitas, laki-laki juga terbiasa mengandalkan fisiknya untuk berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi; dan 2) Adanya tradisi turun-menurun akan dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut tergambarkan melalui film, dan sejumlah media pada umumnya. Akhirnya dapat ditarik benang merah, bahwa ada distingsi kekuatan dan otoritas antara perempuan dan laki-laki, dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk menghegemoni terhadap satu sama lain.²¹

Menurut penulis, faktor interpretasi keagamaan juga menjadi alasan kuat atas fenomena ini. Tidak sedikit suami yang memiliki mindset, bahwa istri dalam melayani hubungan seks untuk suami adalah wajib. Sehingga, suami memiliki wewenang yang bebas untuk melakukan hubungan badan, kapan dan di mana menginginkannya. Teks agama yang digaungkan dan difahami secara tekstual, adalah Sabda Nabi Saw. berikut:

²⁰ Milda Maria, 11-12.

²¹ E. Poerwandari, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan psikologi feministik* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2000),. 18.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Maknanya: "Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya (untuk melakukan hubungan seksual), tetapi ia (istri) tidak mematuhinya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi tiba". (HR. Bukhari No. 4797)²²

Dalam literatur Islam tidak sedikit teks agama yang bersifat misoginis. Sehingga jika dibaca tanpa menyelaraskan antara teks dan konteks, maka akan menghasilkan penafsiran yang kaku dan jumud dalam domain gender. Oleh sebab itu, perlunya dalam membaca hadis di atas dengan pemahaman yang holistik, supaya tidak terjadi ketimpangan gender.²³ Sebab bagaimanapun juga, superioritas gender yang berimplikasi pada subordinat telah menjadi akar permasalahan ini. Hingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya berbagai kriminalitas dalam lingkup keluarga, seperti; kekerasan fisik (*domestic violence*), reduksi hak (*reduction of rights*), dan pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Dan dari banyaknya kasus pemerkosaan, mayoritas korbannya adalah perempuan. Ini mengartikan, bahwa budaya patriarki, stigmatisasi perempuan, inferioritas perempuan, memang masih mengakar kuat eksistensinya.

Pendekatan dan Epistemologi Teori Egaliter

Memahami esensi egaliter dalam Islam akan memberikan nalar konstruktif terhadap kesetaraan gender. Selain itu, akan dapat menghantarkan pemahaman sahih, bahwa dalam domain apapun, Islam tidak pernah menomorduakan perempuan; baik dalam urusan kekeluargaan; ataupun publik. Bukti-bukti tersebut dapat dijumpai secara eksplisit dalam al-Qur'an pada ayat-ayat berikut: QS. al-Ghafir:40 (Kesetaraan balasan iman dan amal bagi laki-laki dan

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Dar Thuq al-Najah, 2001), Vol.4., 113.

²³ Muhammad Nurravi Alamsyah, "Reaktualisasi Epistemologi Fikih Perempuan: Kajian Pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi dalam Konteks Indonesia", *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.6, No.2, (Desember 2024),. 4.

perempuan), QS. Ali 'Imran:195 (Iman, hijrah, dan jihad laki-laki dan perempuan diperhitungkan Allah SWT), QS. al-Nisa':124 (Balasan surga bagi laki-laki dan perempuan), QS. al-Nahl:97 (Kesetaraan balasan iman dan amal bagi laki-laki dan perempuan), QS. al-Taubah:71 (Kemitraan dan kerja sama laki-laki dan perempuan), dan QS. al-Ahzab:35 (Kesetaraan balasan iman dan amal antara laki-laki dan perempuan).

Secara epistemologis, kedudukan laki-laki dan perempuan sejatinya setara dan seimbang di hadapan Allah Swt. Allah Swt. telah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Maknanya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Ali Jum'ah berpendapat, bahwa dalil otoritatif tersebut merupakan bukti konkret bahwa Allah Swt. memberikan stempel privilese kepada seluruh jenis tanpa memandang kelamin. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kehormatan yang sama selaku manusia.²⁴

Jika demikian, maka menurut teori egaliter, *marital rape* merupakan fenomena melawan asas kesetaraan. Dalam agama, tindakan ini dapat digolongkan sebagai *jarimah* (kriminalitas).²⁵ Mengapa disebut *jarimah*, sebab suami tidak etis untuk melakukan pemaksaan terhadap istri demi melayani nafsu birahinya. Pemaksaan ini tentu mencederai prinsip egaliter, yang dalam prinsipnya menjunjung tinggi musyawarah dan berbagi pendapat. Dalam teori

²⁴ Ali Jum'ah, *Al-Mar'ah Bayna Insaf al-Islam wa Shubhat al-Akhar* (Kairo: Wizarat al-Awqaf al-Majlis al-'ala Li al-Shun al-Islamiyyah, 2006),. 5.

²⁵ Ali Jum'ah, "al-Ightisab al-Zaujiy Marfudhun", *CBC Egypt*, 2023: <https://youtu.be/a00Y7v7CEs> (diakses tanggal 3 September 2024)

egaliter, sepasang suami istri dalam kehidupan berumah tangga haruslah dilandasi dengan rasa kasih sayang dan bergaul dengan cara baik. Keduanya harus mengejawantahkan rasa saling cinta menjadi hidup secara kesalingan dan kebersamaan. Namun, jika terdapat dekadensi atau bahkan hilang rasa kasih sayang dan cintanya, maka esensi keluarga juga akan turut hilang dan kehidupan keluarga akan menjadi labil, penuh dengan problematika.²⁶

Secara prinsip, Allah telah melegalkan hubungan biologis dengan jalan perkawinan. Dalam kehidupan berumah tangga, relasi komplementer antara suami dan istri harus dipupuksuburkan dengan interaksi secara baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Memang, tidak ada standarisasi baku dalam membentuk keluarga harmonis. Oleh sebab itu, segala akes yang dapat membangun keluarga harmonis, selama tidak berlawanan dengan syariat, maka hal itu harus dijaga dan diberdayakan. Sebaliknya, segala tindakan yang niretika dan bertentangan dengan aturan agama, maka hukumnya jelas dilarang oleh agama.²⁷

Tentang fenomena *marital rape*, secara tegas Ali Jum'ah mengutuk pelaku banalitas ini. Beliau menyatakan:

ان الاغتصاب الزوجي جريمة بكل اوضاعها تستوجب العقاب و قد يصل العقاب فيها للاعدام

Maknanya: "*Fenomena marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan, merupakan tindakan kriminal dengan segala motifnya. Hal ini harus ditindak dengan adanya hukuman. Sebab dengan hukuman itulah praktik ini diharap dapat dihapuskan.*"²⁸

Epistemologi argumentasi Ali Jum'ah di atas, di atas dibangun dengan beberapa landasan:

Pertama, nas Al-Qur'an:

²⁶ Ali Jum'ah, "al-Ightisab al-Zaujiy Marfudhun".

²⁷ Hasan Allam, "Ali Jum'ah: al-Ightishab al-Zawji Jarimah Tastawjibu al-'Iqab Alladzi Yashilu li al-'Idam", *al-Qahir*, 14 Mei 2023: <https://www.cairo24.com/1797886> (diakses tanggal 3 September 2024).

²⁸ Ali Jum'ah, "al-Ightisab al-Zaujiy Jarimah", *CBC Egypt*: <https://youtu.be/ByXQ-ZSBpBA>, (diakses tanggal 3 September 2024).

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملائكة

Maknanya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya..” (QS. al-Baqarah: 223)

Dalam ayat ini, Allah Swt. mengajarkan kepada seluruh umat Islam agar membangun relasi antar sesama dengan rasa kasih sayang dan cinta. Sementara fenomena *marital rape*, merupakan tindakan yang melawan prinsip kasih sayang dan cinta, serta tidak mencerminkan asas egaliter. Atas dasar ini, *marital rape* merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip Al-Qur'an.²⁹

Kedua, Hadis. Imam al-Daylami meriwayatkan sabda Nabi Saw.:

لا يقعن احدكم على امراته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول

Maknanya: “Janganlah sekali-kali salah satu dari kalian semua mendatangi (seks) istrinya laksana hewan jantan menggauli hewan betinanya. Tetapi, utuslah dulu utusan (pemanasan).”

Secara substantif, hadis ini sedang membicarakan bagaimana semestinya hubungan seks antara suami istri itu berlangsung. Islam sangat mengedepankan moralitas. Sedangkan *marital rape* tidak mencerminkan pesan Nabi Saw. di atas. Sebab hubungan seks yang diawali dengan paksaan atau bahkan kekerasan, merupakan tindakan profan yang dikutuk oleh syarak.³⁰

Ketiga, argumentasi Ulama. Ali Jum'ah menyimpulkan gagasan Imam al-Ghazali, bahwa dalam melakukan hubungan biologis, kedua pasangan harus sama-sama puas. Tidak ada yang tertekan atau terpaksa satu sama lain. Artinya, berawal dari asas egaliter yang menerapkan prinsip kesalingan, dalam hubungan seks

²⁹ Ali Jum'ah, “al-Ightisab al-Zaujiy Jarimah”.

³⁰ Ali Jum'ah, “al-Ightisab al-Zaujiy Jarimah”.

saling menciptakan kepuasan. Sementara dalam *marital rape*, hak dan kepuasan perempuan dapat tereduksi dan terintimidasi.³¹

Dalam kacamata Islam, untuk memperoleh kenyamanan dalam hubungan seks (*sexual intercourse*) dapat dilakukan dengan cara yang bebas sesuai pedoman otoritatif. Al-Qur'an telah memberi panduan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Para pakar tafsir sepakat, bahwa *sexual intercourse* antara suami istri dapat dilakukan dengan cara apapun kecuali anal. Di sisi lain, Nabi Saw. juga menganjurkan agar relasi seksual suami istri diawali dengan *fore play*: "Jangan seperti binatang. Lakukan lebih dahulu dengan "bercumbu dan bicara manis".³² Sementara Ibnu Abbas Ra., salah seorang sahabat Nabi Saw. mengatakan: "Aku ingin tampil menarik untuk istriku, sebagaimana aku ingin dia juga tampil cantik untukku."³³

Relevansi Teori Egaliter dengan Hukum di Indonesia

Secara normatif, aturan terkait *marital rape* di Indonesia masih menjadi topik yang kompleks. Pasalnya, hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentang *marital rape*. Akan tetapi, terdapat beberapa undang-undang yang menyinggung soal *marital rape*, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945:
pasal 28G: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):

³¹ Ali Jum'ah, "al-Ightisab al-Zaujiy Jarimah".

³² Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011),. 75.

³³ Nawawi, *Syarh 'Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûq az-Zawjain* (Cirebon: Attamimi, t.t),. 3.

Pasal 8a: "Kekerasan seksual adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut"

Pasal 46: "Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00."

3. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS):

Pasal 4 ayat (1): "Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik

Hukum di Indonesia sejatinya memiliki komitmen kuat untuk melindungi dan menjamin setiap hak asasi manusia. Negara menjamin kebebasan setiap individual untuk mengekspresikan hak masing-masing, termasuk dalam konteks relasi seksual. Sehingga, setiap perbuatan yang mengandung unsur paksaan, intimidasi, atau kekerasan akan mencederai konstitusi negara. Sejalan dengan teori egaliter, bahwa hukum di Indonesia secara prinsip memiliki orientasi yang sama. keduanya sama-sama memiliki semangat untuk melindungi korban yang telah dinormalisasi oleh budaya patriarki setempat. Undang-undang Indonesia berbicara, bahwa segala tindakan kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar perkawinan

merupakan tindakan kriminal, sebagaimana yang tertuang dalam UU PKDRT dan UU TPKS.

Hanya saja, rumusan pasal pada UU PKDRT tersebut masih terkesan global. Dalam pasal tersebut, korban yang dimaksud adalah “orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Kalau ditafsiri, maka bisa jadi korban yang dimaksud adalah orang yang memiliki hubungan darah, dan juga bisa jadi tidak. Misalnya seperti pembantu rumah tangga atau yang lain. Hal ini berbeda dengan argumentasi Ali Jum’ah. Di mana menurutnya, *marital rape* dalam agama adalah tindakan pemerkosaan atau paksaan dalam hubungan seks oleh suami terhadap istri, yang dia sebut dengan *ightisab al-zawji*. Bukan anggota keluarga lain.

Menurut penulis, berawal dari teori egaliter yang komprehensif, maka sebaiknya aturan yang membahas tentang *marital rape* Indonesia perlu ditegaskan lagi. Supaya tidak lagi bersifat universal dan bias tafsir. Reformasi hukum ini menjadi perlu, hal ini supaya dapat melahirkan perlindungan yang efektif bagi korban *marital rape* secara inklusif dan komprehensif.³⁴ Senada dengan Aldila dan Sularto, ide adanya spesifikasi terhadap kekerasan seksual yang korbannya istri dan pelakunya suami haruslah tetap dibangun. Terlebih budaya Indonesia yang masih kental dengan sistem patriarki, yang menempatkan istri sebagai pelayan kebutuhan suami. Sebab pola pikir seperti ini, maka kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami ke istri akan terus dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan normal. Bahkan rentan untuk dilakukan secara berulang-ulang selama masih ada ikatan yang sah.³⁵

³⁴ Dahato Fontana Sinaga, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Marital Rape terhadap Perempuan dalam Perkawinan di Bawah Tangan (Tesis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2024),105.

³⁵ Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1, (2019). 121-123.

Kendati demikian, hadirnya UU TPKS dan UU PKDRT patut diapresiasi setinggi-tingginya, sebab dengan hadirnya aturan tersebut mengartikan bahwa segala perbuatan atas nama kekerasan tidak dapat dipandang sebelah mata. Khususnya dalam wilayah keluarga. Sebab dampak dari kriminalitas tersebut sangatlah luas dan kompleks. Tidak hanya berimbas terhadap istri yang menjadi korban, namun juga bagi anak dan sanak keluarga lainnya yang berada dalam ruang lingkup dalam keluarga tersebut.³⁶

Penutup

Secara ontologis, teori egaliter adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan. Hal ini sebagai upaya preventif atas polaritas antar sesama, yang dapat berpotensi terhadap perilaku diskriminasi; baik dalam cara pandang; atau perlakuan terhadapnya. *marital rape* merupakan tindakan kriminal berupa seksual oleh suami terhadap istri dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan yang sah dengan berbagai faktor. Dalam fakta sosial, Indonesia terindikasi sebagai negara dengan praktik kekerasan bentuk *marital rape* tertinggi kedua sebanyak 25% dengan 597 kasus, terhitung dari tahun sebelumnya.

Marital rape menurut teori egaliter Ali Jum'ah merupakan banalitas yang melawan prinsip kesetaraan. Seharusnya suami dan istri sama-sama merasakan kenyamanan dan keamanan relasi seksual. Hal itu dapat ditempuh dengan muawarah dan saling rela (*al-taradhi*). Sementara *marital rape* mengandung unsur paksaan dan intimidasi. Epistemologi dalam teori ini dibangun berdasarkan dalil otoritatif al-Qur'an, al-Hadis, dan argumentasi Ulama.

³⁶ Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Harian Regional*, Vol.8, No.7, (2019), 10.

Hukum Indonesia dan teori egaliter memiliki kesamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama bertujuan menghapus setiap kekerasan dalam keluarga, salah satunya *marital rape*. Perbedaannya, dalam UU PKDRT masih terdapat keumuman pasal dalam butir pasal aturannya, yakni terkait eksplisitas korban. Sebab, bagaimanapun juga, antara korban istri dengan anggota yang lain mendapatkan konsekuensi hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Muhammad Nurravi. Reaktualisasi Epistemologi Fikih Perempuan: Kajian Pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi Dalam Konteks Indonesia, *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6 No. 2 Desember 2024.
- Allam, Hasan. "Ali Jum'ah: al-Ightishab al-Zawji Jarimah Tastawjibu al-'Iqab Alladzi Yashilu li al-'Idam", *al-Qahir*, 14 Mei 2023: <https://www.cairo24.com/1797886>
- Ari, Ni Made Sintia Ardi dan Jaya, Ida Bagus Surya Dharma. "Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Harian Regional*, Vol.8, No.7, (2019).
- Azhari, Usamah Zayd Al-. Asanid al - Misriyyin , Kairo: Dar al-Faqih, 2011.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar Thuq al-Najah, 2001.
- Busyro, Wahyu. "Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Perspective". *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, Vol. 2, Issue.2, (2023).
- Fayumi, Ahmad bin Muhammad Al-. Al-Misbah al-Munir, Mesir: Dar al-Hadis, 2003.
- Furqoni, Afif Thohir dan Thabrani, Abdul Mukti. Islamic Legal Ethics To Marital Rape Juxtaposing Mu'āsyarah bi al-ma'rūf and Ḍarār ma'nawī Principles, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, no. 1 (2022)
- Habibie, Ahmad Musabiq. Pemikiran Hukum Islam Ali Jum'ah: Studi atas wacana gender, Tangerang: Pustaka pedia, 2020.

- Jum'ah, Ali. *Al-Mar'ah Bayna Insaf al-Islam wa Shubhat al-Akhar*. Kairo: Wizarat al-Awqaf al-Majlis al-'ala Li al-Shun al-Islamiyyah, 2006.
- _____. *Al-Musawah al-Insaniyah Fi al-Islam Bayna Nadzhriyah Wa al-Tathbiq*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- _____. "al-Ightisab al-Zaujiy Jarimah", *CBC Egypt*: <https://youtu.be/ByXQ-ZSBpBA>.
- _____. "al-Ightisab al-Zaujiy Marfudhun", *CBC Egypt*, 2023: <https://youtu.be/a00JY7v7CEs>
- Kamus Bahasa Arab al-Ma'any, <https://www.almaany.com/id/dict>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2021.
- Litehwa, Andy. "Marital Rape dalam Perspektif Fikih Klasik". *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.2, (2022).
- Maria, Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad, Husein, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*.
- Mutasir, Wahyi Busyro, "Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Prespective", Vol 2, Issu 2, 2023.
- Nawawi, Syarh 'Uqûd al-Lujjayn fi Bayâni Huqûq az-Zawjayn, Cirebon: Attamimi, t.t.
- Pitrotussaadah, dkk. "State, Islam, and Gender: Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol. 10, issue.1, (2023).
- Poerwandari, E., *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan psikologi feministik*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Jender.
- Pudiantika, Fernenda dan Santoso, Lukman. "Pengaturan Marital Rape di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah Tentang

- Keluarga". *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2024).
- Ridho, Rosyid dan Nahla, Silvia. "Marital Rape dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan UU TPKS", *Iktifak: Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, Issue.2, (2023).
- Sari, Aldila Arumita dan R.B. Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1, 2019.
- Sari, Aldila Arumita dan Sularto, R.B. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1, 2019.
- Sinaga, Dahato Fontana. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Marital Rape terhadap Perempuan dalam Perkawinan di Bawah Tangan". Tesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2024.
- Wounded, Aphrodite. "Effect of Intimate partner Sexual Violence", <http://www.aphroditewounded.org/effects.html>